



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANCA BATURAJA UNIT

GATOT SUBROTO, berkedudukan di Jalan Pahlawan Kemarung No. 410 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Faiz (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja), Deny Bachtiar (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto QQ Cabang Baturaja), Rinma Octa Sari (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto QQ Cabang Baturaja), Juli Andrika (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja), Meidianawati (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1980/KC-IV/LYI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HERLINA QODARIAH, bertempat tinggal di Jalan Let Tukiran No 626 Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendryan Septa Perdana, S.H, berdasarkan Surat izin Khusus Untuk Bertindak sebagai Kuasa dalam Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, Nomor W6-U6/2/HK/VI/2023, tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 27 Juni 2023, Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta, dengan alasan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam surat pencabutan gugatan Nomor B.48/KBU-IV/MKR/06/2023;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah jawab jinawab selesai dilakukan, sehingga permohonan tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat melalui Kuasanya telah membenarkan dalil permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan telah menyetujui permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Mei 2023 dengan nomor register 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan Rp100.000,00;
5. PNBP Panggilan Rp20.000,00;
6. Materai Rp10.000,00;
7. Redaksi Rp10.000,00; +

Jumlah Rp280.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).